PUTUSAN

Nomor 040/Pdt.G/2013/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-3, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Xxxxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Xxxxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat bukti.

DUDUKNYA PERKARA

Menimbang :

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 April 2013, terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 040/Pdt.G/2013/PA Sly. pada tanggal 3 April 2013, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. bahwa penggugat melangsungkan perkawinan dengan tergugat pada hari Ahad tanggal 28 Agustus 2005 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 071/05/VIII/2005 Tanggal 29 Agustus 2005;
2. bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga sebagai suami istri selama 5 tahun lebih di rumah sendiri di Dusun Xxxxxxxxxxxx dan telah dikaruniai 2 anak perempuan yaitu :
   2.1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 6 tahun;
   2.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 2 tahun.
3. bahwa pada bulan September 2010 terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, disebabkan antara lain tergugat tidak memberikan biaya nafkah untuk kebutuhan hidup rumah tangga dan selain itu tergugat suka main judi lotrei, sehingga penggugat cukup merasakan penderitaan lahir batin;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. bahwa pada bulan Oktober 2005 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi kemudian tergugat menganiaya penggugat lalu meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
5. bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal 2 tahun lebih tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
6. bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat sehingga beralasan hukum penggugat mengajukan gugatan cerai dengan tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang di amanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
7. bahwa penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 91/IV/2013/DJ Tanggal 2 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxx, diketahui oleh Camat Xxxxxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Selayar. Oleh sebab itu, penggugat mohon di izinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* dari tergugat (Tergugat), terhadap penggugat (Penggugat).
4. Membebaskan penggugat dari biaya perkara.

Subsider :

Dan/atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Selayar berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 040/Pdt.G/2013/PA Sly. Tanggal 9 dan 17 April 2013.

Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim tetap menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa oleh karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat, maka majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 071/05/VIII/2005 Tanggal 29 Agustus 2005 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai dan oleh ketua majelis setelah disesuaikan dengan surat aslinya diberi keterangan bahwa fotokopi surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan lalu ditandatangani serta diberi kode P-2.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat, sedangkan dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga selain menantu;
   - bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah di rumah saksi pada tahun 2005;
   - bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan dan sekarang dalam asuhan penggugat;
   - bahwa pada awal pernikahannya, penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun di rumah kediaman bersama di Xxxxxxxxxxxxx;
   - bahwa sejak tahun 2010 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
   - bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar;
   - bahwa tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga kebutuhan hidup keluarganya tidak terpenuhi merupakan salahsatu penyebab penggugat dan tergugat sering bertengkar;
   - bahwa sejak bulan Oktober 2010, pertengkaran penggugat dan tergugat memuncak hingga tergugat meninggalkan rumah bersama, pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
   - bahwa sudah dua tahun lebih penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi;
   - bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa demi kejelasan dan kepastian status, lebih baik penggugat dan tergugat bercerai secara resmi.

2. Xxxxxxxxxxxxxxxx, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat, sedangkan dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga selain menantu;
   - bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah di rumah saksi pada tahun 2005;
   - bahwa benar penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan dan sekarang dalam asuhan penggugat;
   - bahwa benar pada awal pernikahannya, penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun di rumah kediaman bersama di Xxxxxxxxxxxx;
   - bahwa benar sejak tahun 2010 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
   - bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar;
   - bahwa tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga kebutuhan hidup keluarganya tidak terpenuhi merupakan salahsatu penyebab penggugat dan tergugat sering bertengkar;
   - bahwa benar sejak bulan Oktober 2010, pertengkaran penggugat dan tergugat memuncak hingga tergugat meninggalkan rumah bersama, pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
   - bahwa sudah dua tahun lebih penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi;
   - bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat pernah komunikasi *via telephone sellular* yang hanya menanyakan surat cerainya dengan penggugat;
   - bahwa saksi dan pihak keluarga suda pernah merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
   - bahwa sudah tidak ada harapan lagi penggugat dan tergugat bersatu dalam rumah tangga karena penggugat tidak tahan lagi atas perlakuan tergugat.

   Bahwa kesimpulannya, penggugat tetap akan bercerai dengan tergugat.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan Relaas Panggilan Nomor 040/Pdt.G/2013/PA Sly. tertanggal 9 dan 17 April 2013, serta tidak ternyata bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis patut menyatakan tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan oleh karena itu pula perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa telah terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak bulan September 2010, disebabkan antara lain tergugat tidak memberikan biaya nafkah untuk kebutuhan hidup rumah tangga, tergugat juga suka main judi lotrei hingga memuncak pada bulan Oktober 2010 yang berujung pada perpisahan tempat tinggal dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan dan penggugat bertempat tinggal di Selayar, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Selayar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa dari bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 071/05/VIII/2005 Tanggal 29 Agustus 2005, sesuai dengan aslinya dan bermeterai yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai pejabat yang berwenang, terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 28 Agustus 2005, sehingga penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat.

Menimbang bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak mengirimkan jawaban terhadap gugatan penggugat, dalil-dalil penggugat tetap harus dibuktikan demi menghindari kebohongan dan penyelundupan hukum dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa dalam perkara ini penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang bahwa sebagaimana ternyata pada bukti yang berkode P, terbukti penggugat dan tergugat adalah suami-istri, maka penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang bahwa selain bukti surat, majelis hakim juga telah memeriksa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, masing-masing Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxxxxxx.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga keterangan yang diberikan oleh keduanya di muka persidangan dapat dipertimbangkan.

Menimbang keterangan kedua saksi yang saling berkaitan dan menyangkut pokok perkara bahwa benar sejak tahun 2010 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; bahwa tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga kebutuhan hidup keluarganya tidak terpenuhi merupakan salahsatu penyebab penggugat dan tergugat sering bertengkar; bahwa sejak bulan Oktober 2010 pertengkaran penggugat dan tergugat memuncak hingga tergugat meninggalkan rumah bersama, pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali sampai sekarang; bahwa sudah dua tahun lebih penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi; bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, majelis memperoleh petunjuk dan meyakinkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan patut diduga bukan pertengkaran biasa dan lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, melainkan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sehingga menimbulkan perpecahan rumah tangga (*marriage breakdown*). Hal ini didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 yang mana tidak saling mempedulikan lagi hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Tidak mungkin penggugat dan tergugat hidup berpisah jika tidak terjadi pertengkaran yang sudah sampai pada tingkat perpecahan rumah tangga (*marriage breakdown*).

Menimbang bahwa pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat patut diduga disebabkan tidak terjalinnya saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban dengan baik sebagai suami istri sehingga mengakibatkan hilangnya rasa kasih sayang antara keduanya sebagai unsur terpenting dalam membina rumah tangga. Hal ini diperkuat oleh fakta di persidangan bahwa penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya yang direspon oleh tergugat dengan tidak datang menghadap di muka persidangan untuk membela kepentingannya, maka disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tersebut menunjukkan salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka keinginan dan cita-cita untuk membentuk keluarga ideal atau bahagia tidak akan pernah menjadi kenyataan dan kalau keduanya tetap hidup serumah, tidak akan terwujud

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

suasana damai dan keharmonisan rumah tangga, tetapi yang terjadi adalah pertengkaran demi pertengkaran yang dapat menimbulkan mudarat.

Menimbang bahwa oleh karena ikatan batin antara penggugat dan tergugat telah putus maka pada hakikatnya rumah tangga seperti itu telah pecah. Hal ini diperkuat dengan sikap penggugat yang menyatakan tidak sabar lagi menghadapi kenyataan tersebut dan tetap bertekad akan mengurai ikatan perkawinannya dengan tergugat, oleh karena itu menurut majelis hakim perceraian di pandang lebih baik (*maslahat*) daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa penggugat dan tergugat terbukti telah gagal untuk mewujudkan dan melanggengkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga ikatan perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* tergugat terhadap penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 040/Pdt.G/2013/PA Sly. Tanggal 16 April 2013, biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* tergugat (Tergugat), terhadap penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp166.000.00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1434 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai ketua majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag. M.Ag. dan Musrifah, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut, di bantu oleh Drs. Baharuddin., sebagai panitera pengganti, di hadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
Muhammad Ihsan, S.Ag. M.Ag.	Drs. M. Tang, M.H.
Musrifah, S.H.I.	Panitera Pengganti
	Drs. Baharuddin.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp150.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jumlah : Rp241.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)